

**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN UANG
ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN**

**(Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/pbi/2018
tentang uang elektronik)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

TRIANA PRATIWI

NPM : 1506200433



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, Jam 12,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TRIANA PRATIWI
NPM : 1506200433
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI PERDANGAN (Menurut Peraturan Bank
Indonesia Nomor 20/6/PDI/2018 Tentang Uang Elektronik)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TRIANA PRATIWI
NPM : 1506200433
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI PERDANGAN (Mnurut Peraturan Bank
Indonesia Nomor 20/6/PDI/2018 Tentang Uang Elektronik)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRIANA PRATIWI
NPM : 1506200433
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI PERDANGAN (Mnurut Peraturan Bank
Indonesia Nomor 20/6/PDI/2018 Tentang Uang Elektronik)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 November 2020

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triana Pratiwi
NPM : 1506200433
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **ASPEK HUKUM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN (MENURUT
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018
TENTANG UANG ELEKTRONIK)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Oktober 2020

Saya yang menyatakan



TRIANA PRATIWI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TRIANA PRATIWI
NPM : 1506200433
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN (MENURUT
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018
TENTANG UANG ELEKTRONIK)
PEMBIMBING : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26/4 2019	Acc Judul	
1/8 2019	Penyerahan Proposal	
14/8 2019	Perbaiki Metodologi	
21/8 2019	Perbaiki Rumusan Masalah	
25/8 2020	Penyerahan Skripsi	
8/9 2020	- Tambah Daftar Isi - Perbaiki Sesuai Petunjuk	
15/9 2020	Perbaiki Kesimpulan	
8/10 2020	Bedah Buku	
10/10 2020	Acc dpt di pertanyakan.	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN (Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik)

TRIANA PRATIWI

Uang elektronik ada yang berbentuk kartu (*card based*) maupun nonkartu (*server based*). APMK dan uang elektronik tergolong alat pembayaran non tunai (*non cash*) yang pada masa mendatang diyakini akan semakin meluas penggunaannya di tengah masyarakat. Pengawasan APMK dan uang elektronik terdiri dari pengawasan terhadap “sistem pembayaran” dan pengawasan terhadap “aspek kelembagaan”. Sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional, penyelenggaraan APMK dan uang elektronik diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Disisi lain, perusahaan penyelenggaraan yang berbentuk perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif yang menggunakan sumber data Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sesuai dengan jenis pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) maka diharuskan menggunakan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Maka dari itu terkait pengaturan mengenai uang elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan atau pembayaran harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, bahwa Pada Pasal 67 PBI Tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia dan dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia, bahwa Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran untuk ikut didalam sistem pembayaran (Siapa saja yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut), pengawasan, menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia, mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran (baik bank dan lembaga selain bank), kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dll.

Kata kunci: Kewenangan, Dewan Pengawas Syariah, Prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, Perbankan Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Imran Hamid dan Ibunda saya Nasria yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rachmad Aduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Ida NAdirah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi dari skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Kepada abang saya Mas Fadheil, Ryan, yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya Vidhea anugraeni, dan teman saya Putih, Afifah, Dilla, Harvi dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
10. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2020

Penulis

TRIANA PRATIWI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Uang Elektronik	16
1. Uang Elektronik	16
2. Jenis dan Manfaat Uang Elektronik	19
B. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik	20

a. Konsumen	20
b. Pelaku Usaha	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penggunaan Uang Elektronik di Indonesia	23
B. Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan	42
C. Peran Bank Indonesia Dalam Pengawasan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikkan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan¹. Kegiatan bisnis berbentuk badan hukum yang sering kita jumpai adalah perusahaan perbankan. Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia dimuka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan yang namanya uang. Artinya kebutuhan manusia sangat bergantung dengan uang, lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan publik telah percaya jika bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap salah satu alternatif solusinya.

Uang telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Terutama didalam masyarakat pada masa sekarang ini tidak ada yang tidak mengenal uang dan kehidupan bermasyarakat tidak bisa lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan uang sebagai suatu alat pembayaran. Dalam proses perkembangannya membuktikan bahwa, dari masa ke

¹Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis (prinsip dan pelaksanaan di Indonesia)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal 29

masa ternyata alat pembayaran telah mengalami beberapa bentuk perubahan-perubahan yang signifikan.²

Era modern sekarang ini uang bukan cuman berbentuk kertas ataupun koin, zaman sekarang mau membeli sesuatu bisa membayarnya secara non-tunai yaitu dengan cara menggesekkan kartu debit/kredit ke mesin Elektronik Data Capture (EDC) yang dikeluarkan secara sah oleh pihak bank, selanjutnya uang tersebut disebut uang elektronik.

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit. Sementara itu kartu Prabayar saat ini tidak lagi digolongkan APMK melainkan sebagai uang elektronik (e-money). Uang elektronik ada yang berbentuk kartu (*card based*) maupun nonkartu (*server based*). APMK dan uang elektronik tergolong alat pembayaran non tunai (*non cash*) yang pada masa mendatang diyakini akan semakin meluas penggunaannya di tengah masyarakat.

Pengawasan APMK dan uang elektronik terdiri dari pengawasan terhadap “sistem pembayaran” dan pengawasan terhadap “aspek kelembagaan”. Sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional, penyelenggaraan APMK dan uang elektronik diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Disisi lain, perusahaan penyelenggaraan yang berbentuk perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

²Haikal Ramadhan.”Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 Tentang Uang elektronik (*E-money*)”.

³R. Serfianto dan Iswi Hariyani.2012. *Untung dengan kartu Kredit, Kartu ATM-debit, & Uang elektronik*. Jember: visi media. Hal 2

Penggunaan APMK (ATM, kartu debit, dan kartu kredit) wajib menjadi nasabah bank, tetapi hal ini tidak berlaku pada pengguna uang elektronik. Pembayaran menggunakan uang elektronik tidak memerlukan proses otoritas rekening nasabah. Pada uang elektronik telah terekam sejumlah nilai uang, sehingga pada prinsipnya seseorang yang memiliki uang elektronik sama dengan memiliki uang tunai, tetapi nilai uangnya telah dikonversikan dalam bentuk data elektronik. Bank Indonesia berupaya meningkatkan standar keamanan APMK dengan menerapkan aturan kartu berbasis *chip* menggantikan pita magnetik.

Kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit saat ini diatur dalam PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan APMK. Sementara itu uang elektronik diatur dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*Electronic Money*). PBI Nomor 11/11/PBI/2009 saat ini telah diperbaharui berdasarkan PBI 14/2/PBI/2012.⁴ Pembaharuan PBI tersebut terutama disebabkan, karena banyaknya kasus pelanggaran dan tindak pidana yang terkait dengan kartu kredit.

Sebagai alat pembayaran, perolehan dan penggunaan uang elektronik (*e-money*) ini bisa dianggap cukup mudah. Calon pemegang atau pengguna hanya perlu menyetorkan sejumlah uang kepada pihak penerbit atau melalui agen-agen penerbit dan jumlah nilai uang tersebut secara digital akan disimpan dalam media elektronik.

Berbeda dengan kartu debit atau kartu kredit, kartu e-money tidak memerlukan konfirmasi dana atau otoritas *Personal Identification Number* (PIN)

⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2012 tentang uang elektronik

ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terikat langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal ini karena e-money merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah merekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Misalnya saja produk e-Money yang sudah ada telah dikeluarkan oleh penerbit yang kemudian disahkan oleh Bank Indonesia.⁵

Uang elektronik atau *e-payment* di Indonesia berkembang sangat pesat sebut saja nama yang sudah familiar dimasyarakat yaitu seperti OVO, Go-Pay (GO-Jek), E-Money (Bank Mandiri), Flazz (Bank BCA), Tap CASH (Bank BNI) Brizzi (Bank BRI), DANA (Dompet Digital Nasional), Linkaja (Telkomsel)

Konsep E-Money berbeda dengan kartu debit, kartu ATM, kartu Kredit maka hubungan hukum serta para pihak dalam konsep E-money juga berbeda. Dalam e-Money hubungan hukum yang terjadi adalah jual-beli sehingga para pihak yang terlibat adalah pelaku usaha dalam hal ini Bank Penerbit dan konsumen. Karena konsepnya jual-beli, tentunya para pihak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat dari adanya hubungan jual- beli tersebut.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai uang elektronik No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Uang elektronik boleh digunakan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah islam.

⁵Himawan Dayi. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Ditinjau Dari POJK Nomor 1/POJK/07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (studi Tentang Klaim Ganti-Rugi Kartu Rusak)* (skripsi) Program studi S1 Ilmu Hukum, Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Firman Allah SWT: Q.S al-Nisa' (4):29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِثْبٰطٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-muhalla, jilid 8 hal, 477:

“ segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak”

Kewajiban penjual menurut pasal 1474 KUHPerdara yaitu menyerahkan benda (*leveren*) yang dijualnya dan menanggung atau menjamin (*vrijwaring*) dan berdasarkan pasal 1491 dan pasal 1504 KUHPerdara kewajiban penjual yaitu menanggung barang yang dijual, termasuk didalamnya menanggung terhadap cacatnya barang yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa, hingga menerbitkan alasan-alasan untuk pembatalan perjanjian. Dan kewajiban dari pembeli itu sendiri diatur dalam pasal 1513 KUHPerdara yaitu membayar harga pembelian sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Tata cara membuat e-money sendiri itu sangat mudah, cukup datang ke bank terdekat, kemudian datang ke customer service untuk membeli kartu e-money, setelah itu konsumen akan diminta untuk mengisi sebuah formulir, untuk bank mandiri cukup membeli kartu seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

dan bisa langsung melakukan top up melalui customer service yang untuk pertama kali wajib melakukan Top Up Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk mengaktifkan kartunya dapat dilakukan di mesin ATM bank mandiri.

Membuat kartu e-money Bank BNI yang dikenal dengan Tap Cash prosedurnya juga sama yaitu hanya perlu datang ke Bank BNI terdekat dan bertemu dengan customer Service setelah mengisi formulir dan membeli kartu seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk Top Up dilakukan langsung oleh konsumen di mesin ATM, dengan mesin ATM yang berlogo Tap Cash, untuk membuat kartu BRI yang namanya BRIZZI caranya juga sama dengan membuat e-money Mandiri dan BNI Tap Cash.

Jika konsumen malas mengantri di Bank, konsumen juga bisa membuat e-money mereka sendiri yaitu dengan cara datang ke toko swalayan terdekat seperti INDOMARET, ALFAMART, ALFAMIDI. Cara buatnya tidak sulit kita cukup datang ke salah satu toko swalayan tersebut terus kita cukup datang ke meja kasir dan langsung menyampaikan apa yang kita perlukan yaitu membuat e-money, dan petugas kasir akan langsung menanyakan berapa jumlah saldo yang akan diisi ke dalam kartu e-money tersebut. Jumlah minimal Top up (pengisian saldo e-money) di toko swalayan minimal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya kartu sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan kartu tersebut bisa langsung digunakan.

Bank Indonesia (BI) mencatat pemakaian uang elektronik naik 163% sepanjang tahun lalu. Secara nominal, transaksinya mencapai Rp 2 triliun per bulannya. Saat ini, uang elektronik juga sudah semakin bervariasi, tidak lagi

hanya berbasis kartu. Uang elektronik untuk pembayaran berbasis ponsel pintar (*mobile payment*) melalui QR code pun sudah mulai berkembang. BI pun akan focus pada kebijakan terkait bisnis digital termasuk penyediaan uang elektronik dan *financial technology* (Fintech). Salah satu kebijakan yang sudah dikeluarkan adalah peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan *fintech*.⁶

Penggunaan uang elektronik di Indonesia bukan hanya dikeluarkan oleh bank saja melainkan yang bukan bank juga bisa mengeluarkan uang elektronik contohnya saja adalah OVO. Sekilas mengenai tentang uang elektronik satu ini. OVO adalah sebuah aplikasi yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online (OVO Cash). OVO juga memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mendapatkan point. Untuk bisa mengumpulkan point cukup melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. Point yang sudah dikumpulkan juga bisa digunakan kembali. OVO menawarkan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan nasabahnya membawa cash terlalu banyak. Salah satunya cukup menunjukkan aplikasi OVO yang didalamnya terdapat saldo cash maupun point. OVO salah satu dari uang elektronik untuk pembayaran berbasis ponsel pintar (*mobile payment*) melalui QR code.

Cara membuat OVO sebenarnya juga tidak sulit. Konsumen bisa membuat OVO dengan cara datang ke gerai OVO yang ada di mall-mall, lalu konsumen bisa langsung meminta penjaga gerai OVO tersebut untuk membuatkan akun OVO yang anda inginkan, dan petugas OVO akan meminta kartu identitas beserta

⁶Desy Setyowati, “ *Transaksi Tumbuh 163% BI Perketat Pengawasan Uang Elektronik*”. Artikel, Dkatadata.co.id. Kamis. 08 februari 2018

nomor handphone, dan petugas akan membuat akun OVO kita menggunakan data diri yang ada di kartu identitas tersebut. Sedangkan nomor handhpone yang kita berikan akan menjadi nomor rekening dari akun OVO yang sudah jadi. Jika konsumen ingin menggunakan untuk membayar sesuatu dengan OVO, konsumen cukup menunjukkan kode barcode yang ada di akun OVO tersebut dan penjaga kasir akan men-scan (memindai) kode barcode tersebut dan uang/saldo yang ada di akun OVO kita akan berkurang secara otomatis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang penggunaan uang elektronik yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“ASPEK HUKUM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana keabsahan penggunaan uang elektronik di Indonesia
- b. Bagaimana penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan
- c. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam pengawasan uang elektronik dalam transaksi perdagangan

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

Adapun Faedah Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya;
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang bersifatnya akademis baik dalam penelahaan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam keputusan hukum perbankan.

Sedangkan Faedah Praktis penelitian ini antara lain adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum uang elektronik;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), pelaku usaha yang terkait permasalahan bank;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat selaku konsumen.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan penggunaan uang elektronik di Indonesia
2. Untuk mengetahui penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan.
3. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam pengawasan uang elektronik dalam transaksi perdagangan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Aspek Hukum

Aspek hukum adalah keseluruhan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat. Adanya sanksi yang diatur terhadap pelanggaran. Lebih singkatnya peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis.

2. Uang elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media eltronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.

3. Transaksi Perdagangan

Transaksi perdagangan adalah proses persetujuan antara dua pihak dalam hubungan menjual dan membeli terhadap suatu objek (barang yang ditawarkan), tanpa adanya kerugian atau konflik antara dua pihak.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan uang elektronik bukanlah hal yang baru oleh karenanya, menulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang uang elektronik ini sebagai acuan dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti, tapi mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti:

1. Skripsi Linda Nurhasanah Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-money*) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan perundang-undangan dan Hukum Islam)”, penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji tentang bagaimana kedudukan hukum uang elektronik dalam pembayaran non tunai.
2. Skripsi Putri Nela Hasari, NPM 13810173 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisis Pengaruh Penggunaan *E-Money* dan Daya Substitusi Transaksi *E-Money* Terhadap Transaksi Tunai Di Indonesia”, penelitian ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang bagaimana pengaruh penggunaan *E-money* terhadap transaksi tunai di Indonesia.

Kesamaan penelitian oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang uang elektronik di Indonesia dalam aspek hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peminat atau pengguna uang elektronik semakin banyak dengan perkembangan pada era modern ini.

Berdasarkan hal itu wajarlah bila penelitian terhadap judul skripsi tersebut tetap dilanjutkan namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topic penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk menginvestigasi sebuah topik atau judul penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.⁷

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan yuridis normatif.

2. Sifat Penelitian

⁷Sutanto Leo. 2013. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertai*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. Hal 95

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian ini bermaksud menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri. Dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian pada level terendah. Pada umumnya judul penelitian bisnis dan kebijakan bersifat deskriptif.⁸

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Sumber data hukum islam adalah semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat di dalam Alqur'an dan penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai Rasullah, yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadist⁹
- b. Data sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan yang dimaksud adalah buku-buku mengenai perlindungan konsumen, mengenai uang elektronik, perbankan, atau hal lain yang terkait dengan penelitian, dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari :

⁸Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. Hal 19

⁹Mohammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo. Hal 51

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-undang perlindungan konsumen
 - b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi elektronik
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku-buku, dan juga dari permasalahan-permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, jurnal, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan melalui dua cara:

1. Studi Kepustakaan
 - a. *Offline* yang mana adalah pengumpulan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, dan perpustakaan. Guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yang mana studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan analisis data kualitatif. Metode kualitatif berpandangan bahwa, realitas dipandang sesuatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan pola pikir induktif, sehingga permasalahan belum jelas, maka proposal penelitian kualitatif yang dibuat masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian/situasi sosial. Hal ini berarti proposal penelitian kualitatif berisi garis-garis besar rencana yang mungkin akan dilakukan.¹⁰

¹⁰Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. Hal 482

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Uang Elektronik

a. Uang Elektronik

Perubahan alat pembayaran berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan manusia. Pada masa awal mula peradaban manusia, dikenal alat pembayaran dengan sistem barter atau tukar-menukar dengan barang yang nilainya dianggap sama. Selanjutnya, umat manusia mulai mengenal uang logam berupa emas, perak, atau perunggu sebagai alat pembayaran. Kemudian disusul dengan era hadirnya uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan uang logam). Uang kartal hingga kini masih memegang peran penting. Khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Sesuai data BI tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen. Pemakaian uang kartal memiliki kendala efisiensi, karena biaya pengadaan dan pengolaannya tergolong mahal, memiliki risiko mudah hilang, mudah dicuri, atau mudah dipalsukan. Berdasarkan alasan itulah BI berinisiatif mendorong tumbuhnya budaya masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau yang lazim dinamakan “masyarakat nontunai”

Seiring perkembangan zaman, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran nontunai. Alat pembayaran nontunai terdiri dari:

1. Alat pembayaran menggunakan kertas (*paper based*) seperti cek dan bilyet giro;
2. Alat pembayaran tanpa kertas (*paperless*) seperti transfer dana elektronik; dan
3. Alat pembayaran menggunakan kartu (*card-based*) yaitu kartu ATM, kartu debit, dan kartu prabayar

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sementara itu, kartu prabayar saat ini saat ini tidak lagi digolongkan APMK melainkan sebagai uang elektronik atau *electronic money (e-money)*. Uang elektronik ada yang berbentuk kartu (*card based*) maupun nonkartu (*server based*). Perbedaan pokok antara APMK dengan uang elektronik antara lain dalam hal status konsumen. Konsumen APMK diharuskan menjadi nasabah bank yang bersangkutan, sehingga harus punya rekening tabungan (untuk mendapat kartu ATM dan kartu debit) atau rekening kartu kredit. Sementara itu, konsumen uang elektronik tidak perlu menjadi nasabah bank, sehingga dapat langsung membeli uang elektronik melalui pihak penerbit (bank atau perusahaan telekomunikasi).

Prinsip kerja uang elektronik dapat diibaratkan dengan kartu prabayar pulsa telepon, yakni produk tersebut baru bisa digunakan jika telah diisi dengan “pulsa” atau setoran dana tertentu. Konsumen dapat mengisi ulang uang elektronik

melalui ATM, via telepon seluler (*handphone*), atau mengisi ulang secara tunai via agen penjualan yang ditunjuk oleh penerbit (bank atau perusahaan telekomunikasi). Uang elektronik dapat digunakan untuk membayar berbagai macam transaksi seperti membeli pulsa telepon, berbelanja barang/jasa, membayar ongkos jalan tol, membeli tiket pesawat terbang, membayar tiket bus atau kereta api, dan membeli BBM di SPBU¹¹.

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang di masyarakat Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan lembaga bank maupun lembaga selain bank (LSB) dalam proses pengiriman dana, penyelenggaraan kliring, maupun sistem penyelesaian akhir sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan oleh BI.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2018 uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana.¹²

Unsur –Unsur E-Money

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip

¹¹R. Serfianto D.P, *op,cit.* 2012. Hal 7

¹²Peraturan Bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014 Tentang uang elektronik

- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
- d. Uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

b. Jenis dan Manfaat Uang Elektronik

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2018 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2014 tentang Uang Elektronik berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Uang elektronik yang data identitas pemegang e-money terdaftar dan tercatat pada penerbit (registered)
2. Uang elektronik yang data identitas dari pemegang e-money tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (unregistered)

Memfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik dilaksanakan dengan bertujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik

- d. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.¹³

B. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik

a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.¹⁴

Az nasution dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti menegaskan bahwa beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membeli barang/ jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi,

¹³Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 22

keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial)¹⁵.

Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana dituangkan dalam Pasal 1 Angka 2 (UUPK) konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Hal lain yang juga perlu dikritis bahwa cakupan konsumen dalam UUPK adalah sempit. Bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya sebatas pada subjek hukum yang disebut “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengkonsumsi barang dan/ atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena itu lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/ atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan pasal 1 Angka 2 tersebut.¹⁷

Kesimpulan dari definisi diatas yaitu setiap orang yang menggunakan uang elektronik (E-Money) termasuk dalam kategori konsumen yang dimaksudkan bahwa mereka menggunakan barang dan dalam hal ini pula untuk kepentingan pribadi bukan untuk di perdagangkan lagi.

¹⁵*Ibid* hal 23

¹⁶Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

¹⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo. Hal 5

b. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.¹⁸

Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen Sektor jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan adalah Bank umum, Bank Pengkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai dan Perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Kesimpulan dari definisi diatas yaitu disini Bank sebagai pelaku usaha yang menerbitkan kartu tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena pihak bank adalah pihak yang menerbitkan kartu e-money.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, 2011, hal 41.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penggunaan Uang Elektronik di Indonesia

Sistem ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah, guna untuk memajukan perkembangan perekonomian di Indonesia. telah banyaknya alat pembayaran yang sekarang berkembang. Mulai dari uang tunai maupun yang non tunai. Alat pembayaran dengan tunai menggunakan uang kertas yang selama ini kita gunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan uang non tunai banyak macamnya, seperti kartu kredit, kartu ATM, cek, giro, internet banking dan yang sekarang muncul adalah uang elektronik. Berbeda dengan yang lainnya uang elektronik adalah uang yang disimpan dalam kartu tetapi sifatnya bukan seperti tabungan yang ada di Bank melainkan Bank hanya menyediakan jasa untuk pengisian uang elektronik. Jumlah uang yang akan disimpan dalam uang elektronik sama dengan uang yang dibayarkan. Sebagai contoh, kartu kredit sebagai pengganti pembayaran kontan, pihak pembeli membeli barang atau jasa menyerahkan sepucuk formulir kepada penjual untuk diuangkan kepada lembaga yang mengeluarkan formulir/kartu itu yang sebelumnya sudah memberikan jaminan atau kesanggupan bahwa atas penawaran kartu itu dia akan melakukan pembayaran asal memenuhi persyaratan tertentu. Kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan dari kartu itu dan

dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung.¹⁹

Tujuan diberlakukannya uang elektronik ini adalah untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran. Jika membawa uang tunai yang sangat banyak kemungkinan akan terjadinya tindak kejahatan karena perampok atau penodong mengetahui bahwa orang tersebut telah membawa uang yang sangat banyak, sedangkan jika menggunakan uang elektronik maka uang tersebut akan disimpan dalam kartu saja tanpa membawa uang yang banyak tersebut. Tetapi dalam kemudahan tersebut ada juga dampak negatifnya yaitu jika terjadinya kehilangan pihak Bank tidak akan bertanggungjawab pada hal tersebut karena uang elektronik bukan merupakan simpanan dalam Bank melainkan tanggungjawab sepenuhnya ditanggung konsumen. Uang elektronik ini juga tidak diberi sistem pengamanan, jika ingin melakukan suatu transaksi tidak menggunakan PIN ataupun tanda tangan melainkan hanya dengan menunjukkan kartu tersebut sudah bisa menggunakannya sebagai alat transaksi.

Bank atau Lembaga selain Bank adalah pihak penerbit yang menerbitkan uang elektronik, tetapi pengguna tidak termasuk sebagai nasabah bank tersebut melainkan hanya sebagai konsumen yang membeli produk Bank atau Lembaga selain Bank tersebut. Penerbit hanya menyediakan jasa dalam pengisian ulang. Jika termasuk pengguna baru yang belum mempunyai kartu uang elektronik maka penerbit akan memberikan kartu tersebut dengan ketentuan pengguna harus menggantibiaya administrasinya yang sudah ditetapkan oleh penerbit.

¹⁹ Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 235.

Sesuai dengan jenis pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) maka diharuskan menggunakan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.²⁰ Maka dari itu terkait pengaturan mengenai uang elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan atau pembayaran harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa uang elektronik dianggap sah atau bisa digunakan dan dimanfaatkan jika nilai uang yang disetor atau

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 136.

dibayarkan terlebih dahulu kepada penerbit uang elektronik, terdapat media server atau chip yang dibuat untuk menyimpan nilai uang elektronik untuk kemudian dimanfaatkan seperti yang dituangkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik tepatnya Pasal 1 butir 4 yang berbunyi Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik ada beberapa pihak penyelenggara yang disebut penyelenggara uang elektronik yaitu *Acquirer*, Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Selanjutnya akan dikemukakan tentang beberapa pihak penyelenggara tersebut di atas berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. *Acquirer* adalah pihak yang:

- a. melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
- b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.

Prinsipal adalah pihak yang bertanggungjawab atas:

- a. penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
- b. pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;

- c. penyelesaian pembayaran; dan
- d. penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer dalam transaksi Uang Elektronik.

Selanjutnya Penyelenggara Switching adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

Selain beberapa penyelenggara di atas, pada Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik juga terdapat penyelenggara jasa sistem pembayaran. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Selanjutnya adapula penyelenggara penunjang, penyelenggara penunjang adalah penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Penerbit melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif. Penyelenggara LKD adalah Penerbit yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan LKD. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

Selayaknya sistem keuangan lainnya, uang elektronik juga dijalankan atau dilaksanakan dengan beberapa prinsip, Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik memuat beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk menjalankan uang elektronik yaitu:

- a. tidak menimbulkan risiko sistemik;
- b. operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;
- c. penguatan perlindungan konsumen;
- d. usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia; dan
- e. pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dijelaskan beberapa perbedaan, Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi:

- a. *Closed loop*, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan

- b. *Open loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.

Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan:

- a. Media penyimpan Nilai Uang Elektronik berupa:
 - 1) *Server based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa server; dan
 - 2) *Chip based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip; dan
- b. Pencatatan data identitas Pengguna berupa:
 - 1) *Unregistered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan
 - 2) *Registered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

Pada BAB III Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dijabarkan mengenai perizinan dan persetujuan penyelenggaraan uang elektronik. Dalam dunia bisnis, perizinan jelas memegang peranan sangat penting, bahkan bisa dikatakan bahwa perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dunia usaha tak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin

berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya.²¹ Pasal 4 menyatakan beberapa kewajiban bagi penyelenggara uang elektronik bahwa:

- (1) Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara berupa Penerbit Uang Elektronik *closed loop* dengan jumlah Dana *Float* kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi Penyelenggara harus memenuhi persyaratan yaitu umum dan aspek kelayakan.

Permohonan izin sebagai Penyelenggara diajukan berdasarkan pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. kelompok penyelenggara *front end*, terdiri atas izin sebagai penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana; dan
- b. kelompok penyelenggara *back end*, terdiri atas izin sebagai prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir.

Penyelenggara yang ingin mendapatkan izin harus memenuhi beberapa persyaratan. Pada Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dijabarkan syarat-syarat umum untuk pengajuan izin yaitu:

²¹ H.U Adil Samadani. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 177.

(1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara, harus berupa:

- a. Bank; atau
- b. Lembaga Selain Bank.

(2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk perseroan terbatas.

Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum dan komposisi kepemilikan saham. Menurut Pasal 9 menyatakan bahwa Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyesuaikan pemenuhan modal disetor berdasarkan posisi Dana Float sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Sementara itu Pasal 10 ayat (1) sampai (5) menjabarkan secara terperinci beberapa syarat untuk para pemegang saham pada uang elektronik yaitu:

- (1) Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lembaga Selain Bank maka perhitungan porsi kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun kepemilikan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.

- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menetapkan besarnya persentase kepemilikan saham asing pada Lembaga Selain Bank berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi Lembaga Selain Bank yang merupakan perseroan terbuka, hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan sebesar 5% (limapersen) atau lebih.
- (5) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara itu bagi *Acquirer*, *Prinsipal*, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir syarat untuk mendapatkan izin tertuang pada Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik yaitu sebagai berikut:

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai *Prinsipal*, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus memenuhi persyaratan persentase kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) Pengajuan izin sebagai *Acquirer*, *Prinsipal*, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

harus memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional.

Selanjutnya persyaratan bagi aspek kelayakan tertuang pada Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik yaitu sebagai berikut:

- (1) Persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi aspek:
 - a. kelembagaan dan hukum;
 - b. kelayakan bisnis dan kesiapan operasional; dan
 - c. tata kelola, risiko, dan pengendalian.
- (2) Persyaratan aspek kelembagaan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. Legalitas dan profil perusahaan; dan
 - b. kesiapan perangkat hukum untuk penyelenggaraan Uang Elektronik.
- (3) Persyaratan aspek kelayakan bisnis dan kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. Analisis kelayakan bisnis;
 - b. kesiapan operasional, sistem, dan teknologi informasi yang akan digunakan;
 - c. kinerja keuangan; dan
 - d. kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia.
- (4) Persyaratan aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa:

- a. bagi Penerbit:
 - 1) kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko;
 - 2) kebijakan dan prosedur penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - 3) kebijakan dan prosedur penerapan perlindungan konsumen; dan
 - 4) kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi;dan
- b. bagi *Acquirer*, Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir:
 - 1) kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko; dan
 - 2) kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi.

Bank atau lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara harus menyampaikan pernyataan dan jaminan (*representation and warranties*) kepada Bank Indonesia, hal ini dijelaskan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik bahwa “Selain pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara harus menyampaikan pernyataan dan jaminan (*representation and warranties*) secara tertulis kepada Bank Indonesia”. Selanjutnya pada ayat (2) menjabarkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pernyataan dan jaminan (*representation and warranties*) sebagai berikut:

- a. Bank atau Lembaga Selain Bank telah didirikan secara patut dan sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dalam kondisi wanprestasi (*default*), tidak dalam pengenaan sanksi oleh otoritas terkait, dan/atau tidak terlibat dalam perkara pidana atau perdata, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank;
- c. tidak terdapat permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank di pengadilan niaga yang berwenang di Indonesia; dan
- d. Bank atau Lembaga Selain Bank menjamin untuk:
 - 1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik atas kegiatan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pihak terafiliasi;
 - 2) menjaga kesehatan kondisi keuangan yang diindikasikan dengan kondisi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas yang baik;
 - 3) menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan model bisnis yang memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia;
 - 4) tidak memindahkan lokasi kantor pusat di Indonesia ke negara lain serta memastikan kantor pusat tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik di Indonesia; dan

- 5) memastikan terpeliharanya pemenuhan isi surat pernyataan dan jaminan sepanjang penyelenggaraan Uang Elektronik.

Surat pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh direksi yang berwenang mewakili Bank atau Lembaga Selain Bank serta harus disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan profesional berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (*legal due diligence*). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan aspek kelayakan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik penyelenggara yang telah memperoleh izin dan akan melakukan pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik; dan/atau kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi pengembangan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas dari Uang Elektronik yang telah berjalan.

Persetujuan untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kerja sama dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain, kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang; dan/atau kerja sama dengan pihak lainnya. Kerja sama kerja sama dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain dan

kerja sama dengan pihak lain hanya dapat dilakukan dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin.

Sementara itu pada Pasal 18 mengatur tentang Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara untuk pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik sebagai berikut:

- a. kesiapan operasional;
- b. keamanan dan keandalan sistem;
- c. penerapan manajemen risiko; dan
- d. perlindungan konsumen.

Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara untuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:

- a. legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerjasama;
- b. kompetensi pihak yang akan diajak bekerjasama;
- c. kinerja pihak yang akan diajak bekerjasama;
- d. keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur; dan
- e. hukum.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) PBI uang elektronik disebutkan beberapa kewajiban penyelenggara dalam melakukan penyelenggaraan uang elektronik yaitu sebagai berikut:

- a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
- b. menerapkan standar keamanan sistem informasi;

- c. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik; dan
- d. melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib:

- a. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
- b. menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mencakup:

- a. pengawasan aktif manajemen;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi;
- c. kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia; dan
- d. pengendalian intern.

Penerapan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:

- a. pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas/lembaga terkait;
- b. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi;
- c. *self assessment* sistem informasi yang digunakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan

- d. pelaksanaan audit sistem informasi oleh *security auditor* independen secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.

Selain menerapkan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, Penyelenggara berupa Penerbit wajib meningkatkan standar keamanan transaksi Uang Elektronik untuk Uang Elektronik yang memiliki batas Nilai Uang Elektronik di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Peningkatan standar keamanan transaksi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penggunaan otentikasi paling sedikit 2 (dua) faktor (*two factor authentication*).

Uang Elektronik tidak hanya bisa diterbitkan di wilayah Indonesia saja seperti yang telah di uraikan di atas, tetapi bisa juga diterbitkan diluar wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 38 PBI tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.
- (2) Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa

Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

Proses transaksi menggunakan uang elektronik dipandang riskan bagi konsumen, untuk itu penerbit harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Pada Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa “Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen”. Selanjutnya pada ayat (2) menjabarkan beberapa kewajiban penerbit yaitu:

- a. Membatasi permintaan dan penggunaan data dan/atau informasi Pengguna, sebatas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
- b. Menyediakan sarana dan/atau infrastruktur Pengisian Ulang (*Top Up*) secara luas untuk keperluan Pengguna; dan
- c. Memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada Pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna.

Berdasarkan Pasal 45 PBI Tentang Uang Elektronik menentukan batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan yaitu:

- (1) Batas Nilai Uang Elektronik yang dapat disimpan pada Uang Elektronik ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Uang Elektronik unregistered paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. untuk Uang Elektronik registered paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Batas nilai transaksi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari transaksi yang bersifat incoming.
- (4) Batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi akun pencatatan Nilai Uang Elektronik dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Selanjutnya Pada Pasal 59 menyatakan bahwa Setiap pihak dilarang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyelenggara di Indonesia tanpa izin dari Bank Indonesia. Penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali Penyelenggara selama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kalidiberikankecuali dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Secara jelas perbuatan yang dilarang tertera pada Pasal 61 ayat (1) sampai

(3) PBI Tentang Uang Elektronik yaitu:

- 1) Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit.

- 2) Nilai uang yang disetorkan ke dalam Uang Elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.
- 3) Penerbit dilarang:
 - a. menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai:
 1. persyaratan penggunaan Uang Elektronik; dan/atau
 2. persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem);
 - b. menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik secara sepihak;
 - c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (redemption) Uang Elektronik; dan/atau
 - d. menghapus, mengubah, atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersebut berakhir.

B. Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan

Munculnya berbagai pusat perbelanjaan modern yang buka selama 24 jam, secara otomatis juga memberikan dimensi lain dalam konsumerisme masyarakat pada masa kontemporer. Dengan kehadiran pusat perbelanjaan modern seperti ini, masyarakat pun dimanjakan oleh kenyamanan dan kemudahahan dalam transaksi jual beli. Untuk memudahkan berbelanja kebutuhan di pusat perbelanjaan modern, maka dibutuhkan pula alat transaksi pembayaran modern yang dapat memudahkan para konsumen dalam transaksi, yaitu menggunakan transaksi non tunai. Selain menjamurnya berbagai *convenient store* yang ada di Indonesia, transaksi non tunai juga didukung dengan berubahnya pola hidup masyarakat

modern saat ini. Berkembangnya sistem perekonomian nasional ke perekonomian global, membuat masyarakat masa kini cenderung tertarik dengan model transaksi *e-commerce* yang mana tidak mengharuskan antara penjual dan pembeli untuk bertemu. Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan.²²

Bank Indonesia sendiri bekerjasama dengan beberapa instansi terkait menggalakkan transaksi non tunai yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi dengan menggunakan uang tunai (*less cash society*). Karena penggunaan transaksi non tunai menurut gubernur Bank Indonesia dapat mengurangi peredaran uang tunai di Indonesia serta mendorong terciptanya *less cash society*. Dalam hal ini Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan dan juga pemerintah untuk mewujudkan *less cash society*, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai. Sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrument non tunai dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Dari segi efisiensi, ini mampu menekan anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk mencetak uang. Uang elektronik (*e-money*) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronis yang telah ada sebelumnya, seperti *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke

²² Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", Jurnal Muslim Heritage Vol 3 No 1 Mei 2018.

rekening nasabah di bank), sebab *e-money* tersebut merupakan produk (*stored value*) dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).²³

Penggunaan uang elektronik lebih nyaman dibandingkan penggunaan uang tunai (dalam transaksi bernilai kecil), karena nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk transaksi. Selain itu uang elektronik juga akan mempengaruhi industri jasa keuangan di masa depan dan mampu mengurangi barrier dalam mengakses industri jasa keuangan. Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash* menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik juga menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*). Keamanan dan kecepatan transaksi ini tentunya menjadi sebuah komoditi yang diperlukan dan cukup efektif untuk terciptanya *cash less society*, yaitu suatu masyarakat yang minim menggunakan transaksi pembayaran secara *cash*, hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran *non-cash*. Sistem penggunaan uang elektronik saat ini pun sudah banyak didukung oleh berbagai macam merchant-merchant atau gerai perbelanjaan. Dengan banyaknya merchant atau gerai perbelanjaan yang telah terintegrasi sistem pembayaran dengan uang elektronik, maka masyarakat dapat menggunakan uang elektronik dengan mudah untuk melakukan transaksinya. Hal ini dikarenakan mesin EDC uang elektronik

²³ Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", Jurnal Muslim Heritage Vol 3 No 1 Mei 2018.

yang digunakan sama dengan EDC yang digunakan oleh kartu debit. Saat ini sudah banyak merchant yang bergabung untuk menyediakan layanan pembayaran menggunakan uang elektronik. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan adanya rancangan tentang program yang di usung oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT). Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah tentu juga ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan diperbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri dalam setiap bidang termasuk perbankan menerapkan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah, nyaman dan cepat.²⁴

Pengusaha atau merchant dalam sistem *e-money* adalah pengusaha atau pedagang yang menyediakan penggunaan fasilitas jasa pembayaran dengan *e-money* dalam transaksi pembayarannya. Pengusaha dalam hal ini berupaya menyiapkan hal ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahanya. Dari sisi pengusaha, peningkatan konsumsi yang diikuti dengan efisiensi biaya transaksi akan meningkatkan profit bagi pengusaha yang kemudian berpotensi

²⁴ Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", Jurnal Muslim Heritage Vol 3 No 1 Mei 2018.

untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha. Semakin efisien biaya transaksi yang diperoleh dari penggunaan alat pembayaran non tunai semakin besar potensi peningkatan output. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara teknis operasional, dengan menggunakan layanan *e-money* maka pengusaha dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam tiap transaksi dan dapat menghemat waktu yang diperlukan dalam sekali transaksi. Keuntungan yang didapatkan pengusaha dari tiap transaksi adalah keamanan dari uang yang ada dalam transaksi karena dana tersebut langsung dapat masuk ke rekening pengusaha tersebut. Pengusaha mengharapkan dengan hadirnya *e-money*, efektifitas dan efisiensi usaha dapat terjadi. Efektifitas yang diharapkan adalah waktu untuk transaksi pembayaran dapat lebih cepat atau singkat karena dengan penggunaan kartu *e-money* pengusaha tidak perlu menyediakan uang kembalian dan tak perlu menghitung uang lagi. Para pengusaha tersebut dalam usahanya tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melayani pembayaran dalam jumlah kecil atau mikro. Sementara efisiensi yang terjadi dari penggunaan *e-money* bagi pengusaha adalah keamanan dalam tiap transaksi, dimana pengusaha tidak perlu khawatir akan adanya uang palsu dan saat transaksi selesai maka uang dari pembayaran akan masuk rekening pengusaha yang terhubung dengan transaksi.²⁵

Setelah adanya pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan *e-money* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

²⁵ Roman Situngkir, "Penggunaan *E-money* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", Dalam Jurnal De Lega Lata-Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 Januari-Juni 2018.

Seperti yang dikemukakan oleh David Maruhum L. Tobing yang menyatakan bahwa penolakan pembayaran dengan mata uang rupiah kertas maupun logam patut diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2, Pasal 23 Ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pendapat ini kemudian dibantah dengan pendapat lain yang mengatakan bahwa penggunaan *e-money* tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Salah satunya datang dari *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) mengaku tak sepakat jika Gerakan Nasional Non Tunai disebut bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang. Uang elektronik atau *e-money* disebut masih termasuk dalam jenis uang yang sah di Republik Indonesia. Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, di Indonesia ada dua jenis uang yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang dipegang oleh masyarakat sehari-hari. Sementara itu, kalau uang giral adalah uang yang diakibatkan oleh proses aktivitas jasa-jasa perbankan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa *e-money* merupakan masuk kategori uang giral.²⁶

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara yang menegaskan bahwa uang elektronik sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Mata Uang disebutkan mata uang rupiah adalah mata uang yang sah yang wajib digunakan di

²⁶ Roman Situngkir, "Penggunaan *E-money* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", Dalam Jurnal De Lega Lata-Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 Januari-Juni 2018.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cakupan rupiah, berbentuk rupiah dalam bentuk fisik dan non-tunai.²⁷

Jika kemudian kita telusuri bunyi pasal yang dinyatakan sebagai dasar bahwa *e-money* bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang adalah sebagai berikut: Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”. Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Jika kemudian ketentuan tersebut dengan pengertian dari *e-money* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

²⁷ Roman Situngkir, “Penggunaan *E-money* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Dalam Jurnal De Lega Lata-Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 Januari-Juni 2018.

11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang menyatakan bahwa “uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran, maka hal tersebut berarti bahwa *e-money* bukan merupakan jenis mata uang baru karena nominal atau nilai uang yang ada atau tertera di dalam *e-money* tetap dalam Rupiah. Selain itu, *e-money* hanyalah salah satu alat atau sistem untuk melakukan pembayaran.²⁸

Transaksi perdagangan biasanya melibatkan pihak pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini uang elektronik hadir sebagai salah satu metode pembayaran dalam transaksi perdagangan. Untuk memberi kepastian hukum terhadap pengguna uang elektronik maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena didalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia belum menjelaskan tentang bagaimana untuk melindungi pihak pengguna apabila ada pihak penerbit yang berlaku curang ataupun ada kesalahan teknis dari sistem informasi.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil, makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitasnya dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan

²⁸ Roman Situngkir, “Penggunaan *E-money* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Dalam Jurnal De Lega Lata-Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 Januari-Juni 2018.

perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.²⁹

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu;

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil.
- c. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, halaman 5.

- e. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum juga disebut sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Negara telah melindungi konsumen dengan mengamankan UUPK tepatnya pasal 4 tentang hak-hak konsumen yang patut dan wajib ditaati yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Hak untuk barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang menjanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang telah dijabarkan di atas adalah sesuatu yang penting untuk dijaga, karena hak merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang dan tidak boleh dirusak atau diambil alih oleh orang lain. Dapat dikatakan, hak

merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan), bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu. Tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting. Hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Sebab, mengatakan klaim begitu saja jelas tidak cukup.³⁰

Pengawasan terhadap transaksi perdagangan yang menggunakan uang elektronik tentunya terkait dengan perlindungan konsumen yang telah diuraikan di atas, maka dari itu dirasa perlu hadirnya lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjalankan perlindungan konsumen di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengamanatkan pembentukan lembaga yang akan menyelenggarakan perlindungan konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), sehingga melalui fungsi, tugas dan wewenang dari kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif konsumen.

Peran lembaga yang bergerak dibidang perlindungan konsumen menjadi penting, yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Para konsumen yang menderita dan merasa dirugikan akibat adanya zat berbahaya dalam

³⁰ K. Bertens. 2013. *Etika (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 141.

makanan ataupun pangan yang di konsumsinya dapat dibantu dan diperjuangkan melalui lembaga-lembaga yang telah diterangkan di atas.

Peran BPSK dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan ujung tombak di lapangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang telah dirugikan atau yang telah menderita sakit. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga BPSK kepada konsumen adalah melalui penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dan juga melalui pengawasan terhadap setiap pencantuman perjanjian atau dokumen yang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen. BPSK dalam hal ini berfungsi ganda, disatu sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan disisi lain diberikan kewenangan eksekutif kepada BPSK untuk mengawasi pencantuman klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

Tugas dan fungsi BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain, meliputi:

- b. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, atau konsiliasi, atau arbitrase
- c. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- d. Melakukan pengawasan terhadap pencantum klausula baku;
- e. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;

- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- g. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- h. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- i. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang;
- j. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf (G) dan huruf (H), yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- k. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;
- l. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- m. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- n. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

Tugas LPKSM, adalah sebagai berikut :

1. Menyebarkan informasi dalam;
2. rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

3. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
4. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
5. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
6. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Problematika yang muncul dengan kehadiran LPKSM adalah kelanjutan dari fungsi serupa yang selama ini telah dijalankan oleh lembaga-lembaga konsumen sebelum berlakunya UUPK. Ada pandangan kehadiran LPKSM merupakan bentuk intervensi negara terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dari kelompok masyarakat, namun di sisi lain, ia diperlukan untuk memberikan jaminan *accountability* lembaga-lembaga konsumen tersebut, sehingga kehadiran LPKSM ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.³¹

BPSK dan LPKSM merupakan lembaga yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi kepada konsumen sehingga membutuhkan pengawasan serta tindakan yang tegas. Pada era globalisasi seperti sekarang ini kejahatan dapat dilakukan melalui media sosial ataupun teknologi informasi lainnya. Sistem pembayaran menggunakan uang elektronik atau *e-money* juga tidak luput dari kejahatan pidana yang bisa saja terjadi dan merugikan konsumen seperti penipuan dan yang lainnya. Istilah

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, halaman 120.

hukum pidana di bidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis, artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU ITE. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidikan di bidang teknologi informasi.³²

Istilah hukum pidana di bidang teknologi informasi merupakan gabungan istilah “hukum pidana” dan “teknologi informasi”. Secara sederhana pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktifitas di bidang teknologi informasi di dunia maya, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil, serta aspek hukum panitensier. Pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi lebih luas dibandingkan dengan istilah “tindak pidana di bidang teknologi informasi”. Karena, pengertian tindak pidana di bidang teknologi informasi hanya menunjuk pada kualifikasi tindak pidana di bidang teknologi informasi (berarti hanya dalam lingkup hukum pidana materil), tidak mencakup hukum formil dan hukum panitensier. Hukum pidana di bidang teknologi informasi dapat disebut *cyber crime law*.³³

C. Peran Bank Indonesia Dalam Pengawasan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan

Berbicara mengenai pengawasan terhadap transaksi perdagangan dengan menggunakan uang elektronik, pada Pasal 67 PBI Tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa:

³² Widodo. 2019. *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 5.

³³ *Ibid.*, halaman 6.

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi:

- a. pengawasan tidak langsung; dan
- b. pengawasan langsung.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib menyampaikan:

- a. laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- b. dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.

(3) Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (*on-site visit*) terhadap Penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Selanjutnya pada Pasal 68 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dan ayat (3) secara terintegrasi terhadap Penyelenggara dan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara, dan/atau pihak terafilias lainnya. Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan terhadap eksposur risiko dan pemenuhan aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian. Pada Pasal 69 dinyatakan bahwa Penyelenggara dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib memberikan:

- a. keterangan dan data yang diminta;

- b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
- c. hal lain yang diperlukan.

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terhadap Penerbit Uang Elektronik *closed loop*. Penyelenggara wajib bertanggung jawab mengenai keabsahan, kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian atas setiap laporan, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Jika hasil dari pengawasan Bank Indonesia menyatakan bahwa penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku maka akan diberikan tindakan. Hal ini tertuang pada Pasal 73 PBI Tentang Uang Elektronik yaitu sebagai berikut:

Dalam hal hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa Penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik secara memadai, Bank Indonesia dapat:

- a. meminta Penyelenggara untuk:
 - 1) melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
 - 2) membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau
 - 3) menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau
- b. mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran oleh Bank Indonesia antara lain mengacu kepada *Principles For Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang diterbitkan oleh *Bank For Internasional Settlement (BIS)-Commite on Payment and Settlement System (CPPS)* dan *Technical Commite Of Internasional Organization Of Securities Commision (IOSCO)*. Pengawasan yang dilakukan oleh BI tersebut dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan secara lancar, aman, efisien, dan handal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional serta mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.³⁴

Ruang lingkup pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan BI tersebut salah satunya adalah pengawasan sistem pembayaran non-tunai baik yang dilakukan BI maupun pihak eksternal. Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran oleh pihak internal BI, adalah sebagaimana telah disinggung di atas yaitu terhadap kegiatan BI-RTGS, SKNBI dan BI-SSSS. Sedangkan pengawasan terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh pihak eksternal atau industri dilakukan terhadap APMK, Uang Elektronik, serta kegiatan transfer dana yang diselenggarakan pihak eksternal tersebut.³⁵

Scope dari pengawasan tersebut dilaksanakan di dua departemen pengawasan yang ada di BI, yaitu pertama adalah Departemen Surveillance sistem keuangan yang mengawasi sistem pembayaran eksternal dan yang kedua adalah Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKPSP) yang

³⁴ Agus Muzhaffar, 2017, Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok.

³⁵ Agus Muzhaffar, 2017, Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok.

mengawasi penyelenggaraan transfer dana non-bank dan sistem pembayaran yang dioperasikan oleh internal BI. Dalam menyelenggarakan pengawasan tersebut, pihak pengawas BI berpegang kepada serangkaian aturan main yaitu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran BI baik yang berlaku keluar maupun hanya ke dalam (eksternal dan internal), pedoman pengawasan, serta Standart Operasional Prosedur (SOP). Pengawasan juga dilakukan dengan frekuensi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan, ada yang dilakukan harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang triwulan, ada yang per semester, ada juga yang tahunan. Cara pengawasan sendiri dilakukan dengan *on-site visit* maupun *off-site visit* (langsung dan tak langsung). Karena ruang lingkup dari pengawasan sistem pembayaran sangatlah luas, maka pengawas menerapkan juga metode *sampling*, yaitu pengawasan yang didasari pada sebagian data yang diambil yang disebut *sample*. Dalam melakukan pengawasannya, pengawas juga menggunakan *tools* pengawasan, yaitu semacam aplikasi pengawasan yang digunakan untuk mengolah data-data transaksi sehingga lebih mudah bagi pengawas untuk membaca data-data tersebut.³⁶

Pada umumnya, tahapan pengawasan dimulai dari kewajiban penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan sistem pembayaran ke pihak pengawas secara reguler baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester maupun tahunan. Kemudian pengawas akan melakukan *assesment* terhadap laporan tersebut, apakah sudah benar atau belum. Jika pengawas merasa penyelenggara sistem pembayaran belum dilakukan dengan cara

³⁶ Agus Muzhaffar, 2017, Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok.

yang sesuai dengan ketentuan, maka pihak penyelenggara dapat diberi teguran, jika teguran tidak diindahkan maka akan diberi sanksi administratif, jika tidak diindahkan juga, maka dapat ditetapkan penghentian operasi secara sementara, dan jika tetap tidak diindahkan maka akan dilakukan pencabutan izin. Sanksi-sanksi tersebut dapat diberikan oleh pengawas. Diharapkan dengan metode tersebut, pengawas dapat memaksa penyelenggara sistem pembayaran untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan kepatuhan inilah yang menjadi objek pengawasan. Bagi penyelenggara sistem pembayaran dari internal BI, sesungguhnya metodenya tidak jauh berbeda dengan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya yang diberlakukan terhadap penyelenggara sistem pembayaram dari eksterbal BI. Pengawas tetap berkoordinasi dengan internal BI bagian sistem penyelenggara sistem pembayaran tersebut. Meski berada dibawah naungan instansi yang sama, yaitu BI, pengawas tetap dapat melakukan pemantauan dan pemeriksaan, dan jika ada pelanggaran tetap dapat memberlakukan sanksi.³⁷

Melihat besarnya nominal transaksi dan penggunaan *e-money* Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan handal. Merespon tuntutan perkembangan zaman mengenai sistem pembayaran dengan *e-money* Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*). Perkembangan

³⁷ Agus Muzhaffar, 2017, Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok.

penggunaan alat pembayaran non tunai mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran nontunai diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat. Meskipun dari sisi teknologi *alternative* penggunaan instrumen pembayaran non tunai memungkinkan untuk menggantikan uang tunai.³⁸

E-money tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total, melainkan hanya sebagai *alternative* sistem pembayaran. Pemerintah belum lama ini mengeluarkan kebijakan bagi pengguna jalan tol untuk melakukan pembayaran secara non tunai per tanggal 1 Oktober 2017 pembayaran secara tunai diganti dengan menggunakan *e-money*, hal ini semakin mendorong masyarakat khususnya pengguna jalan tol untuk memiliki *e-money*. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit *e-money* yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada *e-money* didapat dengan cara menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank. Untuk *chip based*, pemegang dapat bertransaksi secara *off-line* melalui *e-money* (dalam bentuk kartu atau bentuk lainnya). Sedangkan pada *server based*, pemegang akan diberi sarana untuk mengakses

³⁸ Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial", Jurnal Spektrum Hukum Vol 15 No 1 April 2018.

“*virtual account*” melalui handphone (sms), kartu akses, atau sarana lainnya, sehingga transaksi diproses secara *on-line*. Transaksi melalui *e-money* khususnya transaksi yang diproses secara *off-line* sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang lebih 2-4 detik. Dari sisi penggunaannya, hampir dari seluruh *e-money* yang diterbitkan tidak lagi bersifat *single purpose* namun sudah *multi purpose* sehingga dapat digunakan untuk segala macam pembayaran ditempat-tempat yang menyediakan alat untuk menerima pembayaran dengan *e-money*.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 7 UU No 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya pada Pasal 8 diterangkan bahwa Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

³⁹ Suharni, “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”, Jurnal Spektrum Hukum Vol 15 No 1 April 2018.

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia dapat dilihat pada BAB V UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pasal 15 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Bank Indonesia juga memiliki tugas mengatur dan mengawas yang tertuang pada BAB VI UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pada Pasal 25 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Di Indonesia, kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilaksanakan oleh bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia. Mengatur serta menjaga kelancarannya sendiri dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan dari Bank Indonesia yaitu untuk menjaga stabilitas rupiah demi mendukung peningkatan perekonomian nasional. Berdasarkan kewenangan tersebut, Bank Indonesia memiliki hak untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia melalui Undang-Undang Bank Indonesia pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup:

- a. Kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran untuk ikut didalam sistem pembayaran (Siapa saja yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut)
- b. Pengawasan.
- c. Menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia.
- d. Mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran (baik bank dan lembaga selain bank).
- e. Kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dll.

- f. Kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* atau BI-RTGS. BI-RTGS sendiri digunakan untuk melakukan transaksi non-tunai yang bernilai besar. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2010, transaksi yang dilakukan BI-RTGS sendiri dapat mencapai setidaknya Rp 174,3 triliun.
- g. Kewenangan sebagai penyelenggara sistem kliring antar bank untuk jenis-jenis alat pembayaran tertentu melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keabsahan uang elektronik dinilai perlu untuk dilakukan karena terkait dengan kegunaan uang elektronik pada era globalisasi seperti ini. Keabsahan suatu sistem dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan sistem itu sendiri. Keabsahannya dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
2. Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia dimulai dengan adanya penyelenggara uang elektronik yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk bertransaksi dengan diawasi oleh Bank Indonesia, dengan begitu dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan uang elektronik ini yaitu penyelenggara, pelaku usaha, konsumen dan Bank Indonesia itu sendiri, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen tertuju pada UUPK serta BI mengawasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, selain mengawasi, BI juga dapat memberikan sanksi jika ada pelanggaran norma pada kegiatan penyelenggaraan uang elektronik sebagai media transaksi pembayaran.
3. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran untuk ikut

didalam sistem pembayaran, pengawasan, menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia, mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran (baik bank dan lembaga selain bank), kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dll, kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* atau BI-RTGS. Berbicara mengenai pengawasan terhadap transaksi perdagangan dengan menggunakan uang elektronik, pada Pasal 67 PBI Tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.

B. Saran

1. Seharusnya diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini pembuat Undang-Undang untuk mengikuti terus perkembangan teknologi informasi khususnya yang terkait dengan uang elektronik guna memperkuat keabsahan uang elektronik.
2. Pada prakteknya penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran transaksi perdagangan sudah baik, diharapkan untuk semua pihak yang terkait dengan penggunaan uang elektronik akan terus menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban bersama.
3. Seharusnya Bank Indonesia lebih tegas untuk memberikan sanksi-sanksi bagi siapapun pihak yang melanggar norma-norma hukum terkait dengan uang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Celina Tri Siwi Kritiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.U Adil Samadani. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima
- K. Bertens. 2013. *Etika (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kanisius
- Mohammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- R. Serfianto dan Iswi Hariyani. 2012. *Untung dengan kartu Kredit, Kartu ATM-debit, & Uang elektronik*. Jember: visi media
- Sutanto Leo. 2013. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertai*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- 2017. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo. 2019. *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Zaeni asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis (prinsip dan pelaksanaan di Indonesia)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Agus Muzhaffar, 2017, Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Desy Setyowati, “Transaksi Tumbuh 163% BI Perketat Pengawasan Uang Elektronik”. Artikel, Dkatadata.co.id. Kamis. 08 februari 2018.
- Himawan Dayi. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Ditinjau Dari POJK Nomor 1/POJK/.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (studi Tentang Klaim Ganti-Rugi Kartu Rusak)” (skripsi) Program studi S1 Ilmu Hukum, Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Haikal Ramadhan.”Perindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 Tentang Uang elektronik (*E-money*)”. Dalam E-Jurnal Vol. 5 No. 2 Tahun 2016.

Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, Jurnal Muslim Heritage Vol 3 No 1 Mei 2018.

Roman Situngkir, “Penggunaan *E-money* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Dalam Jurnal De Lega Lata-Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 Januari-Juni 2018.

Suharni, “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”, Jurnal Spektrum Hukum Vol 15 No 1 April 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang penyelenggaraan Kegiatan APMK

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2018 tentang uang elektronik